

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL

Oleh
Syahnas Mauthia Setia Putri

Kejahatan pertambangan pasir ilegal merupakan masalah yang memerlukan perhatian berbagai pihak, fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa maraknya terjadi pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kepolisian Polres Lampung Tengah menunjukkan bahwa kejahatan pertambangan ilegal terjadi pada setiap tahunnya, sedangkan berdasarkan perolehan data yang dieproleh dari Walhi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan masih sedikitnya kegiatan pertambangan yang memiliki IUP. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pertambangan ilegal merupakan masalah yang harus ditangani oleh berbagai elemen.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian pada skripsi ini di Polres Lampung Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Walhi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa Kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakkan hukum saja, namun juga berfokus pada upaya-upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan pertambangan ilegal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak memuat kewenangan Kepolisian dalam kejahatan pertambangan. Namun, kepolisian sebagai garda terdepan aparat penegak hukum harus melakukan upaya-upaya penanggulangan. Hal ini meliputi upaya secara pre-emptif dengan mengidentifikasi potensi resiko yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal. Upaya pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala secara rutin digunakan sebagai upaya mendeteksi adanya potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi kejahatan nyata. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi di wilayah adanya potensi galian untuk meningkatkan

Syahnas Mauthia Setia Putri

kesadaran tentang dampak buruk dari kejahatan pertambangan ilegal. Edukasi tersebut bertujuan untuk mencegah adanya niat-niat para pelaku kejahatan pertambangan ilegal sekaligus merubah persepsi masyarakat mengenai menormalisasikan kegiatan pertambangan ilegal sebagai bagian dari mata pencaharian. Kemudian yang terakhir yakni upaya represif sebagai wujud pemberian kepastian hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan langkah-langkah untuk menangkap serta mengadili pelaku kejahatan, hal ini bertujuan untuk memberi efek jera agar kejahatan serupa maupun kejahatan yang lain dapat di minimalisir. Adapun faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan yakni terdiri dari faktor hukum nya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran dari penelitian ini adalah pihak Kepolisian semestinya dapat aktif mengadakan patroli dan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh ke berbagai wilayah serta bergerak cepat dalam menanggapi laporan yang ada. Dalam hal ini Kepolisian dapat melibatkan beberapa pihak terkait seperti PPNS dan pemerintah provinsi, hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap aktifitas kejahatan pertambangan ilegal akan lebih terkendali serta mencegah terjadinya kejahatan pertambangan ilegal. Selain itu pemerintah perlu memudahkan pemberian izin pertambangan rakyat, karena salah satu faktor masih terjadinya kejahatan pertambangan ilegal adalah susahnya mendapatkan surat izin.

Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan, Pertambangan Ilegal, Kepolisian